



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 219/PID.B/2020/PN Gns

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : DEDIK MARJANTO Alias TOLE Bin SUWAJI
Tempat lahir : Way Jepara
Umur/tgl.lahir : 23 tahun / 20 Juni 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Gandu Sari Kampung Siswo Bangun SB 16
Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta/Supir
 - II. Nama lengkap : SUYONO Als GENDON Bin SUPADI
Tempat lahir : Seputih Banyak
Umur/tgl.lahir : 29 Tahun/ 21 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Setia Bakti (SB 14) Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
 - III. Nama lengkap : DEWA GEDE JODI SAPUTRA Anak dari DEWA PUTU KARSA
Tempat lahir : Swastika Buana
Umur/tgl.lahir : 30 tahun / 8 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Swastika Buana Rt 15 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Hindu
Pekerjaan : Buruh
- Para Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan di Lembaga

Pemasyarakatan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 April 2020;

Putusan. Nomor 219/Pid.B/2020/PN Gns. hal 1 dari 37 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 04 April 2020 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa Dedik Marjianto Alias Tole Bin Suwaji dan Terdakwa Suyono als Gendon Bin Supadi menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Masyhuri & Rekan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Proklamator Raya Gang Merpati No. 1 Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 77/SK/2020/PN Gns tanggal 18 Mei 2020, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Terdakwa Dewa Gede Jodi Saputra Anak Dari Dewa Putu Karsa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Mei 2020 Nomor 219/Pen.Pid.B/2020/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Mei 2020 Nomor 219/Pen.Pid.B/2020/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama para Terdakwa I. DEDIK MARJANTO Alias TOLE Bin SUWADI dan Terdakwa II. SUYONO Als GENDON Bin SUPADI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa ;

Telah memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa I DEDIK MARJANTO Alias TOLE Bin SUWADI ,
Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI Terdakwa III DEWA GEDE

Putusan. Nomor 219/Pid.B/2020/PN Gns. hal 2 dari 37 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JODI SAPUTRA Anak dari DEWA PUTU KARSA, “telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan dimana terlibat beberapa orang yang mengakibatkan kematian selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ke- 2 KUHP pada dakwaan Kelima;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DEDIK MARJIANTO Alias TOLE Bin SUWAJI , Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI dan Terdakwa III DEWA GEDE JODI SAPUTRA Anak dari DEWA PUTU KARSA, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan secara lisan para Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan para Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa I DEDIK MARJIANTO Alias TOLE Bin SUWAJI, Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI, Terdakwa III DEWA GEDE JODI SAPUTRA Anak dari DEWA PUTU KARSA pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten . Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Dengan terang-terangan dan Tenaga bersama, Menggunakan Kekerasan, Terhadap Orang (yakni korban AHMAD JAMARI BIN ANSORI)Yang Mengakibatkan Kematian. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelumnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I DEDIK MARJIANTO Alias TOLE Bin

Putusan. Nomor 219/Pid.B/2020/PN Gns. hal 3 dari 37 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWAJI , Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI Terdakwa III DEWA GEDE JODI SAPUTRA Anak dari DEWA PUTU KARSA berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju lokasi organ tunggal (hiburan musik)) yang berada di Jalan Lintas Timur SB 17 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah

- Setibanya di lokasi organ tunggal tersebut Terdakwa I DEDIK MARJANTO Alias TOLE Bin SUWAJI , Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI Terdakwa III DEWA GEDE JODI SAPUTRA Anak dari DEWA PUTU KARSA Terdakwa sempat minum berakhol/vigur bersama dengan saksi SUKOCO ALS KOCO BIN SUYITNO, SURYANTO ALS TOLE BIN KARMINO (semua saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa sekira Pukul 00.30 Wib Para Terdakwa melihat korban AHMAD JAMHARI Bin ANSORI sedang ribut-ribut diatas panggung dan tidak mengetahui siapakah yang sedang ribut dengan korban. Pada saat ada ribut-ribut diatas panggung posisi organ tunggal dalam keadaan mati setelah itu korban JAMHARI dengan menggunakan senjata tajam jenis golok turun dari panggung dan menuju jalan lintas dan Korban AHMAD JAMHARI mendekati orang – orang sambil mengayun-ngayunkan senjata tajam jenis parang kemudian KOMANG DARMA (masuk dalam daftar pencarian orang) memprovokasi untuk menyuruh melempari korban dengan tujuan menjatuhkan korban dengan berkata “AYO LEMPARI!!!!” selanjutnya secara bersamaan para Terdakwa dan 14 orang yang dilakukan penuntutan secara terpisah tersebut langsung mengambil batu belah warna hitam dan bekas minuman M150 melempari kearah korban ,dengan Peran sebagai berikut :

- Terdakwa I DEDIK MARJANTO Alias TOLE Bin SUWAJI dan saksi SUKOCO Als KOCO Bin SUYITNO naik ke atas panggung organ tunggal tersebut dengan tujuan untuk berjoget Selanjutnya Terdakwa I DEDIK MARJANTO Alias TOLE Bin SUWAJI melihat beberapa orang melempari batu ke arah korban dan Terdakwa I DEDIK MARJANTO Alias TOLE Bin SUWAJI mendengar suara dari Warga/ masyarakat dari samping kanan panggung yang berteriak dengan perkataan “ AYO LEMPAR-AYO LEMPAR “, dan secara Spontan Terdakwa I DEDIK MARJANTO Alias TOLE Bin SUWAJI langsung mengambil batu dan melempar batu kearah korban sebanyak 2 (Dua) kali dan mengenai punggung Korban
- Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI melihat korban AHMAD JAMARI BIN ANSORI berada di jalan belakang Panggung sambil berteriak-teriak dengan kata-kata “ SIAPA YANG BERANI MAJU, SINI

Putusan. Nomor 219/Pid.B/2020/PN Gns. hal 4 dari 37 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA BACOK ,AYOO !! AYOO!,kemudian korban berjalan ketengah jalan lintastimur untuk memberhentikan kendaraan yang lewat dan menyerang membabi buta,selanjutnya Terdakwa II mendengar suara teriakan dari arah depan Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI dengan berkata “ AYO LEMPAR “!!,Kemudian Terdakwa II melihat kerumunan warga yang melempari korban dengan batu maka Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI yang pada saat itu melihat ada botol minuman M.150 kemudian botol minuman tersebut Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI lemparkan kearah korban AHMAD JAMARI Bin ANSORI dan mengenai bagian paha depan sebelah kiri

- Terdakwa III DEWA GEDE JODI SAPUTRA Anak dari DEWA PUTU KARSA yang pada saat itu melihat korban sedang marah-marah ditengah jalan dengan tangan kanan sambil memegang dan mengayun-ayunkAN senjata tajam jenis Golok dan Terdakwa III melihat banyak orang yang melempari korban AHMAD JAMARI Bin ANSORI dengan menggunakan batu maka Terdakwa III pun ikut melempari korban dengan menggunakan batu sebanyak 2 (DUA) kali kearah tubuh korban AHMDA JAMARI Bin ANSORI, Setelah itu para Terdakwa dan semua orang pergi mundur dan KOMANG DARMA (masuk dalam daftar pencarian orang) mendekati korban sambil memegang kayu balok dan berhadapan dengan korban dan terjadi perkelahian kemudian KOMANG DARMA (DPO) memukulkan balok 1 kali dibagian leher sebelah kiri dan melihat korban terjatuh serta selanjutnya KOMANG DARMA (DPO) memukulkan kayu balok pada bagian muka pipi sebelah kanan sebanyak 4 (Empat) kali.

- Bahwa Dengan rasa masih emosi dan kesal walaupun sudah melempari batu belah ke arah korban , Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI melihat korban AHMAD JAMARI Bin ANSORI sudah tergeletak di pinggir jalan masuk dengan posisi tengkurap dan pada saat itu sangat ramai warga/orang yang telah dalam keadaan emosi dan Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI melihat saksi SURYANTO.SUBROTO dan SUKOCO menginjak-injak Korban maka Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI ikut menginjak-injak Korban ke arah kaki sebelah kiri bagian betis dari korban AHMAD JAUHARI , Tidak lama berselang datang seseorang yang tidak dikenal identitasnya (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan memakai jaket hitam berbadan pendek gemuk perut buncit membawa batu belah berukuran besar dan menimpakan

Putusan. Nomor 219/Pid.B/2020/PN Gns. hal 5 dari 37 hal



batu tersebut di bagian belakang kepala korban JAMHARI Kemudian korban JAMHARI tergeletak bersimbah darah dan akhirnya meninggal dunia.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/VER/02/KES.22/III/2020/RSB Tanggal 12 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. JIMS FERDINAN POSSIBLE, M.Ked For, Sp.F, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap AHMAD JAMHARI Bin ANSORI, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki – laki yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan, luka lecet pada dahi, punggung dan kaki bagian kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet gores pada pergelangan tangan kiri dan pada siku kiri akibat kekerasan tajam, luka lecet yang disertai memar pada kepala bagian belakang sisi kanan dan kiri, serta pada daun telinga kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang kanan dan kiri, puncak kepala bagian kiri depan, dan pada pipi kanan akibat kekerasan benda tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka sayat, pada bagian pemeriksaan dalam ditemukan cairan darah berwarna kehitaman pada saluran nafas bagian bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah puncak kepala sisi kiri, resapan darah pada otak kecil sisi kanan, resapan darah pada permukaan otak besar kiri bagian depan dan pendarahan rongga kepala akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan patah tulang tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah pendarahan rongga kepala dikarenakan patah dasar tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 441/059/D-217/11/2020 Tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. RINI APRILIA, menerangkan bahwa AHMAD JAMHARI Bin ANSORI, umur 41 Tahun, pekerjaan POLRI, alamat Dsn. II RT/RW 05/03 Kp. Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur, telah meninggal dunia pada Hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 jam 02.30 WIB di Puskesmas Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke – 3 KUHP;

ATAU

KE-DUA :

Bahwa mereka Terdakwa I DEDIK MARJANTO Alias TOLE Bin SUWAJI, Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI Terdakwa III DEWA GEDE JODI SAPUTRA Anak dari DEWA PUTU KARSA pada hari Senin Tanggal 03 Februari

Putusan. Nomor 219/Pid.B/2020/PN Gns. hal 6 dari 37 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira Pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten . Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Dengan terang-terangan dan Tenaga Bersama, menggunakan Kekerasan, terhadap orang (yakni korban AHMAD JAMARI Bin ANSORI) yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelumnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I DEDIK MARJANTO Alias TOLE Bin SUWAJI , Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI Terdakwa III DEWA GEDE JODI SAPUTRA Anak dari DEWA PUTU KARSA berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju lokasi organ tunggal (hiburan musik)) yang berada di Jalan Lintas Timur SB 17 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah
- Setibanya di lokasi organ tunggal tersebut Terdakwa I DEDIK MARJANTO Alias TOLE Bin SUWAJI , Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI Terdakwa III DEWA GEDE JODI SAPUTRA Anak dari DEWA PUTU KARSA Terdakwa sempat minum berakhol/vigur bersama dengan saksi SUKOCO ALS KOCO BIN SUYITNO, SURYANTO ALS TOLE BIN KARMINO (semua saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa sekira Pukul 00.30 Wib Para Terdakwa melihat korban AHMAD JAMHARI Bin ANSORI sedang ribut-ribut diatas panggung dan tidak mengetahui siapakah yang sedang ribut dengan korban. Pada saat ada ribut-ribut diatas panggung posisi organ tunggal dalam keadaan mati setelah itu korban JAMHARI dengan menggunakan senjata tajam jenis golok turun dari panggung dan menuju jalan lintas dan Korban AHMAD JAMHARI mendekati orang – orang sambil mengayun-ngayunkan senjata tajam jenis parang kemudian KOMANG DARMA (masuk dalam daftar pencarian orang) memprovokasi untuk menyuruh melempari korban dengan tujuan menjatuhkan korban dengan berkata “AYO LEMPAR!!!!” selanjutnya secara bersamaan para Terdakwa dan 14 orang yang dilakukan penuntutan secara terpisah tersebut langsung mengambil batu belah warna hitam dan bekas minuman M150 melempari ke arah korban , dengan Peran sebagai berikut :
 - Terdakwa I DEDIK MARJANTO Alias TOLE Bin SUWAJI dan saksi SUKOCO Als KOCO Bin SUYITNO naik ke atas panggung organ tunggal tersebut dengan tujuan untuk berjoget Selanjutnya Terdakwa I DEDIK

Putusan. Nomor 219/Pid.B/2020/PN Gns. hal 7 dari 37 hal



MARJIANTO Alias TOLE Bin SUWAJI melihat beberapa orang melempari batu ke arah korban dan Terdakwa I DEDIK MARJIANTO Alias TOLE Bin SUWAJI mendengar suara dari Warga/ masyarakat dari samping kanan panggung yang berteriak dengan perkataan “ AYO LEMPAR-AYO LEMPAR “, dan secara Spontan Terdakwa I DEDIK MARJIANTO Alias TOLE Bin SUWAJI langsung mengambil batu dan melempar batu ke arah korban sebanyak 2 (Dua) kali dan mengenai punggung Korban.

- Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI melihat korban AHMAD JAMARI BIN ANSORI berada di jalan belakang Panggung sambil berteriak-teriak dengan kata-kata “ SIAPA YANG BERANI MAJU, SINI SAYA BACOK ,AYOO !! AYOO!, kemudian korban berjalan ketengah jalan lintastimur untuk memberhentikan kendaraan yang lewat dan menyerang membabi buta, selanjutnya Terdakwa II mendengar suara teriakan dari arah depan Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI dengan berkata “ AYO LEMPAR “!!, Kemudian Terdakwa II melihat kerumunan warga yang melempari korban dengan batu maka Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI yang pada saat itu melihat ada botol minuman M.150 kemudian botol minuman tersebut Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI lemparkan ke arah korban AHMAD JAMARI Bin ANSORI dan mengenai bagian paha depan sebelah kiri ,

- Terdakwa III DEWA GEDE JODI SAPUTRA Anak dari DEWA PUTU KARSA yang pada saat itu melihat korban sedang marah-marah ditengah jalan dengan tangan kanan sambil memegang dan mengayunkan senjata tajam jenis Golok dan Terdakwa III melihat banyak orang yang melempari korban AHMAD JAMARI Bin ANSORI dengan menggunakan batu maka Terdakwa III pun ikut melempari korban dengan menggunakan batu sebanyak 2 (DUA) kali ke arah tubuh korban AHMAD JAMARI Bin ANSORI, Setelah itu para Terdakwa dan semua orang pergi mundur dan KOMANG DARMA (masuk dalam daftar pencarian orang) mendekati korban sambil memegang kayu balok dan berhadapan dengan korban dan terjadi perkelahian kemudian KOMANG DARMA (DPO) memukulkan balok 1 kali dibagian leher sebelah kiri dan melihat korban terjatuh serta selanjutnya KOMANG DARMA (DPO) memukulkan kayu balok pada bagian muka pipi sebelah kanan sebanyak 4 (Empat) kali.

- Bahwa Dengan rasa masih emosi dan kesal walaupun sudah melempari batu belah ke arah korban , Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI melihat korban AHMAD JAMARI Bin ANSORI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tergeletak di pinggir jalan masuk dengan posisi tengkurap dan pada saat itu sangat ramai warga/orang yang telah dalam keadaan emosi dan Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI melihat saksi SURYANTO.SUBROTO dan SUKOCO menginjak-injak Korban maka Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI ikut menginjak-injak Korban ke arah kaki sebelah kiri bagian betis dari korban AHMAD JAUHARI, Tidak lama berselang datang seseorang yang tidak dikenal identitasnya (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan memakai jaket hitam berbadan pendek gemuk perut buncit membawa batu belah berukuran besar dan menimpakan batu tersebut di bagian belakang kepala korban JAMHARI Kemudian korban JAMHARI tergeletak bersimbah darah dan akhirnya meninggal dunia.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/VER/02/KES.22/III/2020/RSB Tanggal 12 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. JIMS FERDINAN POSSIBLE, M.Ked For, Sp.F, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap AHMAD JAMHARI Bin ANSORI, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki – laki yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan, luka lecet pada dahi, punggung dan kaki bagian kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet gores pada pergelangan tangan kiri dan pada siku kiri akibat kekerasan tajam, luka lecet yang disertai memar pada kepala bagian belakang sisi kanan dan kiri, serta pada daun telinga kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang kanan dan kiri, puncak kepala bagian kiri depan, dan pada pipi kanan akibat kekerasan benda tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka sayat, pada bagian pemeriksaan dalam ditemukan cairan darah berwarna kehitaman pada saluran nafas bagian bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah puncak kepala sisi kiri, resapan darah pada otak kecil sisi kanan, resapan darah pada permukaan otak besar kiri bagian depan dan pendarahan rongga kepala akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan patah tulang tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah pendarahan rongga kepala dikarenakan patah dasar tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 441/059/D-217/11/2020 Tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. RINI APRILIA, menerangkan bahwa AHMAD JAMHARI Bin ANSORI, umur 41 Tahun, pekerjaan POLRI, alamat Dsn. II RT/RW 05/03 Kp. Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur, telah meninggal

Putusan. Nomor 219/Pid.B/2020/PN Gns. hal 9 dari 37 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada Hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 jam 02.30 WIB di Puskesmas Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke – 2 KUHP;

ATAU

KE-TIGA :

Bahwa mereka Terdakwa I DEDIK MARJANTO Alias TOLE Bin SUWAJI, Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI Terdakwa III DEWA GEDE JODI SAPUTRA Anak dari DEWA PUTU KARSA pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten . Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, secara bersama – sama telah melakukan penganiayaan menyebabkan Korban AHMAD JAMARI Bin ANSORI mengalami kematian, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelumnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I DEDIK MARJANTO Alias TOLE Bin SUWAJI , Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI Terdakwa III DEWA GEDE JODI SAPUTRA Anak dari DEWA PUTU KARSA berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju lokasi organ tunggal (hiburan musik)) yang berada di Jalan Lintas Timur SB 17 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah
- Setibanya di lokasi organ tunggal tersebut Terdakwa I DEDIK MARJANTO Alias TOLE Bin SUWAJI , Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI Terdakwa III DEWA GEDE JODI SAPUTRA Anak dari DEWA PUTU KARSA Terdakwa sempat minum berakhol/vigur bersama dengan saksi SUKOCO ALS KOCO BIN SUYITNO,SURYANTO ALS TOLE BIN KARMINO (semua saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa sekira Pukul 00.30 Wib Para Terdakwa melihat korban AHMAD JAMHARI Bin ANSORI sedang ribut-ribut diatas panggung dan tidak mengetahui siapakah yang sedang ribut dengan korban. Pada saat ada ribut-ribut diatas panggung posisi organ tunggal dalam keadaan mati setelah itu korban JAMHARI dengan menggunakan senjata tajam jenis golok turun dari panggung dan menuju jalan lintas dan Korban AHMAD JAMHARI mendekati orang – orang sambil mengayun-ngayunkan senjata tajam jenis parang kemudian KOMANG DARMA (masuk dalam daftar pencarian orang)

Putusan. Nomor 219/Pid.B/2020/PN Gns. hal 10 dari 37 hal



memprovokasi untuk menyuruh melempari korban dengan tujuan menjatuhkan korban dengan berkata “AYO LEMPARI!!!!” selanjutnya secara bersamaan para Terdakwa dan 14 orang yang dilakukan penuntutan secara terpisah tersebut langsung mengambil batu belah warna hitam dan bekas minuman M150 melempari kearah korban ,dengan Peran sebagai berikut :

- Terdakwa I DEDIK MARJANTO Alias TOLE Bin SUWAJI dan saksi SUKOCO Als KOCO Bin SUYITNO naik ke atas panggung orgen tunggal tersebut dengan tujuan untuk berjoget Selanjutnya Terdakwa I DEDIK MARJANTO Alias TOLE Bin SUWAJI melihat beberapa orang melempari batu ke arah korban dan Terdakwa I DEDIK MARJANTO Alias TOLE Bin SUWAJI mendengar suara dari Warga/ masyarakat dari samping kanan panggung yang berteriak dengan perkataan “ AYO LEMPAR-AYO LEMPAR “,dan secara Spontan Terdakwa I DEDIK MARJANTO Alias TOLE Bin SUWAJI langsung mengambil batu dan melempar batu kearah korban sebanyak 2 (Dua) kali dan mengenai punggung Korban,Kemudian
- Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI melihat korban AHMAD JAMARI BIN ANSORI berada di jalan belakang Panggung sambil berteriak-teriak dengan kata-kata “ SIAPA YANG BERANI MAJU,SINI SAYA BACOK ,AYOO !! AYOO!,kemudian korban berjalan ketengah jalan lintastimur untuk memberhentikan kendaraan yang lewat dan menyerang membabi buta,selanjutnya Terdakwa II mendengar suara teriakan dari arah depan Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI dengan berkata “ AYO LEMPAR “!!,Kemudian Terdakwa II melihat kerumunan warga yang melempari korban dengan batu maka Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI yang pada saat itu melihat ada botol minuman M.150 kemudian botol minuman tersebut Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI lemparkan kearah korban AHMAD JAMARI Bin ANSORI dan mengenai bagian paha depan sebelah kiri ,
- Terdakwa III DEWA GEDE JODI SAPUTRA Anak dari DEWA PUTU KARSA yang pada saat itu melihat korban sedang marah-marah ditengah jalan dengan tangan kanan sambil memegang dan mengayun-ayunkan senjata tajam jenis Golok dan Terdakwa III melihat banyak orang yang melempari korban AHMAD JAMARI Bin ANSORI dengan menggunakan batu maka Terdakwa III pun ikut melempari korban dengan menggunakan batu sebanyak 2 (DUA) kali kearah tubuh korban AHMDA JAMARI Bin ANSORI, Setelah itu para Terdakwa dan semua orang pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur dan KOMANG DARMA (masuk dalam daftar pencarian orang) mendekati korban sambil memegang kayu balok dan berhadapan dengan korban dan terjadi perkelahian kemudian KOMANG DARMA (DPO) memukulkan balok 1 kali dibagian leher sebelah kiri dan melihat korban terjatuh serta selanjutnya KOMANG DARMA (DPO) memukulkan kayu balok pada bagian muka pipi sebelah kanan sebanyak 4 (Empat) kali.

- Bahwa Dengan rasa masih emosi dan kesal walaupun sudah melempari batu belah ke arah korban , Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI melihat korban AHMAD JAMARI Bin ANSORI sudah tergeletak di pinggir jalan masuk dengan posisi tengkurap dan pada saat itu sangat ramai warga/orang yang telah dalam keadaan emosi dan Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI melihat saksi SURYANTO.SUBROTO dan SUKOCO menginjak-injak Korban maka Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI ikut menginjak-injak Korban ke arah kaki sebelah kiri bagian betis dari korban AHMAD JAUHARI , Tidak lama berselang datang seseorang yang tidak dikenal identitasnya (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan memakai jaket hitam berbadan pendek gemuk perut buncit membawa batu belah berukuran besar dan menimpakan batu tersebut di bagian belakang kepala korban JAMHARI Kemudian korban JAMHARI tergeletak bersimbah darah dan akhirnya meninggal dunia.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/VER/02/KES.22/III/2020/RSB Tanggal 12 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. JIMS FERDINAN POSSIBLE, M.Ked For, Sp.F, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap AHMAD JAMHARI Bin ANSORI, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki – laki yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan, luka lecet pada dahi, punggung dan kaki bagian kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet gores pada pergelangan tangan kiri dan pada siku kiri akibat kekerasan tajam, luka lecet yang disertai memar pada kepala bagian belakang sisi kanan dan kiri, serta pada daun telinga kana akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang kanan dan kiri, puncak kepala bagian kiri depan, dan pada pipi kanan akibat kekerasan benda tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka sayat, pada bagian pemeriksaan dalam ditemukan cairan darah berwarna kehitaman pada saluran nafas bagian bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah puncak kepala sisi kiri, resapan darah pada otak kecil sisi kanan, resapan darah pada permukaan otak besar

Putusan. Nomor 219/Pid.B/2020/PN Gns. hal 12 dari 37 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri bagian depan dan pendarahan rongga kepala akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan patah tulang tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati orang ini adalah pendarahan rongga kepala dikarenakan patah dasar tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 441/059/D-217/11/2020 Tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. RINI APRILIA, menerangkan bahwa AHMAD JAMHARI Bin ANSORI, umur 41 Tahun, pekerjaan POLRI, alamat Dsn. II RT/RW 05/03 Kp. Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur, telah meninggal dunia pada Hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 jam 02.30 WIB di Puskesmas Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP;

ATAU

KE EMPAT

Bahwa mereka mereka Terdakwa I DEDIK MARJANTO Alias TOLE Bin SUWAJI, Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI Terdakwa III DEWA GEDE JODI SAPUTRA Anak dari DEWA PUTU KARSA pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten . Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih,, secara bersama – sama telah melakukan penganiayaan menyebabkan Korban AHMAD JAMARI Bin ANSORI mengalami luka berat, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelumnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I DEDIK MARJANTO Alias TOLE Bin SUWAJI , Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI Terdakwa III DEWA GEDE JODI SAPUTRA Anak dari DEWA PUTU KARSA berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju lokasi organ tunggal (hiburan musik)) yang berada di Jalan Lintas Timur SB 17 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah
- Setibanya di lokasi organ tunggal tersebut Terdakwa I DEDIK MARJANTO Alias TOLE Bin SUWAJI , Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI Terdakwa III DEWA GEDE JODI SAPUTRA Anak dari DEWA PUTU KARSA Terdakwa sempat minum berakhol/vigur bersama dengan saksi SUKOCO ALS

Putusan. Nomor 219/Pid.B/2020/PN Gns. hal 13 dari 37 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOCO BIN SUYITNO, SURYANTO ALS TOLE BIN KARMINO (semua saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa sekira Pukul 00.30 Wib Para Terdakwa melihat korban AHMAD JAMHARI Bin ANSORI sedang ribut-ribut diatas panggung dan tidak mengetahui siapakah yang sedang ribut dengan korban. Pada saat ada ribut-ribut diatas panggung posisi orgen tunggal dalam keadaan mati setelah itu korban JAMHARI dengan menggunakan senjata tajam jenis golok turun dari panggung dan menuju jalan lintas dan Korban AHMAD JAMHARI mendekati orang – orang sambil mengayun-ngayunkan senjata tajam jenis parang kemudian KOMANG DARMA (masuk dalam daftar pencarian orang) memprovokasi untuk menyuruh melempari korban dengan tujuan menjatuhkan korban dengan berkata “AYO LEMPARI!!!!” selanjutnya secara bersamaan para Terdakwa dan 14 orang yang dilakukan penuntutan secara terpisah tersebut langsung mengambil batu belah warna hitam dan bekas minuman M150 melempari kearah korban ,dengan Peran sebagai berikut :

- Terdakwa I DEDIK MARJIANTO Alias TOLE Bin SUWAJI dan saksi SUKOCO Als KOCO Bin SUYITNO naik ke atas panggung orgen tunggal tersebut dengan tujuan untuk berjoget Selanjutnya Terdakwa I DEDIK MARJIANTO Alias TOLE Bin SUWAJI melihat beberapa orang melempari batu ke arah korban dan Terdakwa I DEDIK MARJIANTO Alias TOLE Bin SUWAJI mendengar suara dari Warga/ masyarakat dari samping kanan panggung yang berteriak dengan perkataan “ AYO LEMPAR-AYO LEMPAR “, dan secara Spontan Terdakwa I DEDIK MARJIANTO Alias TOLE Bin SUWAJI langsung mengambil batu dan melempar batu kearah korban sebanyak 2 (Dua) kali dan mengenai panggung Korban, Kemudian
- Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI melihat korban AHMAD JAMARI BIN ANSORI berada di jalan belakang Panggung sambil berteriak-teriak dengan kata-kata “ SIAPA YANG BERANI MAJU, SINI SAYA BACOK ,AYOO !! AYOO!, kemudian korban berjalan ketengah jalan lintastimur untuk memberhentikan kendaraan yang lewat dan menyerang membabi buta, selanjutnya Terdakwa II mendengar suara teriakan dari arah depan Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI dengan berkata “ AYO LEMPAR “!!, Kemudian Terdakwa II melihat kerumunan warga yang melempari korban dengan batu maka Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI yang pada saat itu melihat ada botol minuman M.150 kemudian botol minuman tersebut Terdakwa II SUYONO Als

Putusan. Nomor 219/Pid.B/2020/PN Gns. hal 14 dari 37 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GENDON Bin SUPADI lemparkan kearah korban AHMAD JAMARI Bin ANSORI dan mengenai bagian paha depan sebelah kiri ,

- Terdakwa III DEWA GEDE JODI SAPUTRA Anak dari DEWA PUTU KARSA yang pada saat itu melihat korban sedang marah-marah ditengah jalan dengan tangan kanan sambil memegang dan mengayunkan senjata tajam jenis Golok dan Terdakwa III melihat banyak orang yang melempari korban AHMAD JAMARI Bin ANSORI dengan menggunakan batu maka Terdakwa III pun ikut melempari korban dengan menggunakan batu sebanyak 2 (DUA) kali kearah tubuh korban AHMDA JAMARI Bin ANSORI, Setelah itu para Terdakwa dan semua orang pergi mundur dan KOMANG DARMA (masuk dalam daftar pencarian orang) mendekati korban sambil memegang kayu balok dan berhadapan dengan korban dan terjadi perkelahian kemudian KOMANG DARMA (DPO) memukulkan balok 1 kali dibagian leher sebelah kiri dan melihat korban terjatuh serta selanjutnya KOMANG DARMA (DPO) memukulkan kayu balok pada bagian muka pipi sebelah kanan sebanyak 4 (Empat) kali.

- Bahwa Dengan rasa masih emosi dan kesal walaupun sudah melempari batu belah ke arah korban , Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI melihat korban AHMAD JAMARI Bin ANSORI sudah tergeletak di pinggir jalan masuk dengan posisi tengkurap dan pada saat itu sangat ramai warga/orang yang telah dalam keadaan emosi dan Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI melihat saksi SURYANTO.SUBROTO dan SUKOCO menginjak-injak Korban maka Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI ikut menginjak-injak Korban ke arah kaki sebelah kiri bagian betis dari korban AHMAD JAUHARI , Tidak lama berselang datang seseorang yang tidak dikenal identitasnya (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan memakai jaket hitam berbadan pendek gemuk perut buncit membawa batu belah berukuran besar dan menimpakan batu tersebut di bagian belakang kepala korban JAMHARI Kemudian korban JAMHARI tergeletak bersimbah darah dan akhirnya meninggal dunia.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/VER/02/KES.22/III/2020/RSB Tanggal 12 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. JIMS FERDINAN POSSIBLE, M.Ked For, Sp.F, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap AHMAD JAMHARI Bin ANSORI, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki – laki yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan, luka lecet pada dahi, punggung dan kaki bagian

Putusan. Nomor 219/Pid.B/2020/PN Gns. hal 15 dari 37 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet gores pada pergelangan tangan kiri dan pada siku kiri akibat kekerasan tajam, luka lecet yang disertai memar pada kepala bagian belakang sisi kanan dan kiri, serta pada daun telinga kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang kanan dan kiri, puncak kepala bagian kiri depan, dan pada pipi kanan akibat kekerasan benda tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka sayat, pada bagian pemeriksaan dalam ditemukan cairan darah berwarna kehitaman pada saluran nafas bagian bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah puncak kepala sisi kiri, resapan darah pada otak kecil sisi kanan, resapan darah pada permukaan otak besar kiri bagian depan dan pendarahan rongga kepala akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan patah tulang tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati orang ini adalah pendarahan rongga kepala dikarenakan patah dasar tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 441/059/D-217/11/2020 Tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. RINI APRILIA, menerangkan bahwa AHMAD JAMHARI Bin ANSORI, umur 41 Tahun, pekerjaan POLRI, alamat Dsn. II RT/RW 05/03 Kp. Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur, telah meninggal dunia pada Hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 jam 02.30 WIB di Puskesmas Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP;

ATAU

KELIMA

Bahwa mereka mereka Terdakwa I DEDIK MARJANTO Alias TOLE Bin SUWAJI, Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI Terdakwa III DEWA GEDE JODI SAPUTRA Anak dari DEWA PUTU KARSA pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten . Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang telah dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing – masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya yang mengakibatkan korban AHMAD JAMARI Bin ANSORI mengalami kematian, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan. Nomor 219/Pid.B/2020/PN Gns. hal 16 dari 37 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelumnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I DEDIK MARJANTO Alias TOLE Bin SUWAJI , Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI Terdakwa III DEWA GEDE JODI SAPUTRA Anak dari DEWA PUTU KARSA berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju lokasi organ tunggal (hiburan musik)) yang berada di Jalan Lintas Timur SB 17 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah
- Setibanya di lokasi organ tunggal tersebut Terdakwa I DEDIK MARJANTO Alias TOLE Bin SUWAJI , Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI Terdakwa III DEWA GEDE JODI SAPUTRA Anak dari DEWA PUTU KARSA Terdakwa sempat minum berakhol/vigur bersama dengan saksi SUKOCO ALS KOCO BIN SUYITNO,SURYANTO ALS TOLE BIN KARMINO (semua saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa sekira Pukul 00.30 Wib Para Terdakwa melihat korban AHMAD JAMHARI Bin ANSORI sedang ribut-ribut diatas panggung dan tidak mengetahui siapakah yang sedang ribut dengan korban. Pada saat ada ribut-ribut diatas panggung posisi organ tunggal dalam keadaan mati setelah itu korban JAMHARI dengan menggunakan senjata tajam jenis golok turun dari panggung dan menuju jalan lintas dan Korban AHMAD JAMHARI mendekati orang – orang sambil mengayun-ngayunkan senjata tajam jenis parang kemudian KOMANG DARMA (masuk dalam daftar pencarian orang) memprovokasi untuk menyuruh melempari korban dengan tujuan menjatuhkan korban dengan berkata “AYO LEMPARI!!!!” selanjutnya secara bersamaan para Terdakwa dan 14 orang yang dilakukan penuntutan secara terpisah tersebut langsung mengambil batu belah warna hitam dan bekas minuman M150 melempari kearah korban ,dengan Peran sebagai berikut :
 - Terdakwa I DEDIK MARJANTO Alias TOLE Bin SUWAJI dan saksi SUKOCO Als KOCO Bin SUYITNO naik ke atas panggung organ tunggal tersebut dengan tujuan untuk berjoget Selanjutnya Terdakwa I DEDIK MARJANTO Alias TOLE Bin SUWAJI melihat beberapa orang melempari batu ke arah korban dan Terdakwa I DEDIK MARJANTO Alias TOLE Bin SUWAJI mendengar suara dari Warga/ masyarakat dari samping kanan panggung yang berteriak dengan perkataan “ AYO LEMPAR-AYO LEMPAR “,dan secara Spontan Terdakwa I DEDIK MARJANTO Alias TOLE Bin SUWAJI langsung mengambil batu dan melempar batu kearah korban sebanyak 2 (Dua) kali dan mengenai punggung Korban,Kemudian

Putusan. Nomor 219/Pid.B/2020/PN Gns. hal 17 dari 37 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI melihat korban AHMAD JAMARI BIN ANSORI berada di jalan belakang Panggung sambil berteriak-teriak dengan kata-kata “ SIAPA YANG BERANI MAJU,SINI SAYA BACOK ,AYOO !! AYOO!,,kemudian korban berjalan ketengah jalan lintastimur untuk memberhentikan kendaraan yang lewat dan menyerang membabi buta,selanjutnya Terdakwa II mendengar suara teriakan dari arah depan Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI dengan berkata “ AYO LEMPAR “!!,,Kemudian Terdakwa II melihat kerumunan warga yang melempari korban dengan batu maka Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI yang pada saat itu melihat ada botol minuman M.150 kemudian botol minuman tersebut Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI lemparkan kearah korban AHMAD JAMARI Bin ANSORI dan mengenai bagian paha depan sebelah kiri ,
- Terdakwa III DEWA GEDE JODI SAPUTRA Anak dari DEWA PUTU KARSA yang pada saat itu melihat korban sedang marah-marah ditengah jalan dengan tangan kanan sambil memegang dan mengayun-ayunkan senjata tajam jenis Golok dan Terdakwa III melihat banyak orang yang melempari korban AHMAD JAMARI Bin ANSORI dengan menggunakan batu maka Terdakwa III pun ikut melempari korban dengan menggunakan batu sebanyak 2 (DUA) kali kearah tubuh korban AHMDA JAMARI Bin ANSORI, Setelah itu para Terdakwa dan semua orang pergi mundur dan KOMANG DARMA (masuk dalam daftar pencarian orang) mendekati korban sambil memegang kayu balok dan berhadapan dengan korban dan terjadi perkelahian kemudian KOMANG DARMA (DPO) memukulkan balok 1 kali dibagian leher sebelah kiri dan melihat korban terjatuh serta selanjutnya KOMANG DARMA (DPO) memukulkan kayu balok pada bagian muka pipi sebelah kanan sebanyak 4 (Empat) kali.

- Bahwa Dengan rasa masih emosi dan kesal walaupun sudah melempari batu belah ke arah korban , Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI melihat korban AHMAD JAMARI Bin ANSORI sudah tergeletak di pinggir jalan masuk dengan posisi tengkurap dan pada saat itu sangat ramai warga/orang yang telah dalam keadaan emosi dan Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI melihat saksi SURYANTO.SUBROTO dan SUKOCO menginjak-injak Korban maka Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI ikut menginjak-injak Korban ke arah kaki sebelah kiri bagian betis dari korban AHMAD JAUHARI , Tidak lama berselang datang seseorang yang tidak dikenal identitasnya (masuk

Putusan. Nomor 219/Pid.B/2020/PN Gns. hal 18 dari 37 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar pencarian orang) dengan memakai jaket hitam berbadan pendek gemuk perut buncit membawa batu belah berukuran besar dan menimpakan batu tersebut di bagian belakang kepala korban JAMHARI Kemudian korban JAMHARI tergeletak bersimbah darah dan akhirnya meninggal dunia.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/VER/02/KES.22/III/2020/RSB Tanggal 12 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. JIMS FERDINAN POSSIBLE, M.Ked For, Sp.F, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap AHMAD JAMHARI Bin ANSORI, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki – laki yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan, luka lecet pada dahi, punggung dan kaki bagian kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet gores pada pergelangan tangan kiri dan pada siku kiri akibat kekerasan tajam, luka lecet yang disertai memar pada kepala bagian belakang sisi kanan dan kiri, serta pada daun telinga kana akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang kanan dan kiri, puncak kepala bagian kiri depan, dan pada pipi kanan akibat kekerasan benda tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka sayat, pada bagian pemeriksaan dalam ditemukan cairan darah berwarna kehitaman pada saluran nafas bagian bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah puncak kepala sisi kiri, resapan darah pada otak kecil sisi kanan, resapan darah pada permukaan otak besar kiri bagian depan dan pendarahan rongga kepala akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan patah tulang tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah pendarahan rongga kepala dikarenakan patah dasar tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 441/059/D-217/11/2020 Tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. RINI APRILIA, menerangkan bahwa AHMAD JAMHARI Bin ANSORI, umur 41 Tahun, pekerjaan POLRI, alamat Dsn. II RT/RW 05/03 Kp. Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur, telah meninggal dunia pada Hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 jam 02.30 WIB di Puskesmas Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 358 Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Putusan. Nomor 219/Pid.B/2020/PN Gns. hal 19 dari 37 hal



Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Suryanto Als Tole Bin Karmino, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya adanya perbuatan melakukan pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan para Terdakwa pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa para Terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan kepada korban yang bernama Ahmad Jamari yang menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pengeroyokan kepada korban adalah Para Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya;
- Bahwa saksi ikut melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap korban Ahmad Jamhari;
- Bahwa peran saksi adalah melempar korban dengan meggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali kearah korban, dan pada lemparan pertama tidak mengenai korban sedangkan lemparan kedua mengenai bahu sebelah kiri korban dan setelah korban terjatuh, saksi menginjak punggung korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan /penganiayaan tersebut bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada awalnya pada hari Senin tanggal 03 Fenruari 2020 sekira jam 02.00 WIB, saksi sedang menonton hiburan orgen tunggal di Kampung Sanggar Buana, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, saat itu saksi berada didepan panggung hiburan yang pada saat itu musik hiburan telah berhenti, kemudian saksi melihat korban berdiri ditengah jalan lintas Pantai Timur dengan membawa senjata tajam sambil membacok sepeda motor yang terparkir didekatnya kemudian korban menantang penonton sambil berkata "Kalau Ada Yang Berani Sini Maju" setelah itu salah satu penonton bernama Saudara Darne (DPO) memprovokasi untuk melempar

Putusan. Nomor 219/Pid.B/2020/PN Gns. hal 20 dari 37 hal



korban dengan berkata "Lempar Batu-Lempar Batu" kemudian masa mulai melemparin korban dengan menggunakan batu dan botol dan pada saat itu teman saksi yaitu Saudara Aditya memberitahu saksi agar tidak ikut-ikutan kemudian ia pergi dan menyuruh saksi menyusul ke Simpang Randu untuk mencari makan, namun setekah Saudara Aditya pergi, kemudian saksi ikut melempar korban dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali, lemparan pertama tidak mengenai korban dan lemparan kedua mengenai bahu kiri korban, dan disaat yang bersamaan saksi melihat Terdwka Dedi Marjianto Als Tole juga ikut melempari korban dengan menggunakan batu, saya juga melihat Saudara Ente melempari korban, namun saksi tidak mengetahui apa yang dilempar, kemudian Saudara Sukoco, saksi lihat melempari korban namun saksi tidak lihat apa yang dilempar, tidak lama kemudian Saudara Darne (DPO) melawan korban dengan menggunakan kayu ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm, yang kemudian korban dipukul pada bagian pipi sebelah kiri hingga korban terjatuh dengan posisi tengkurap, dan setelah korban terjatuh saksi dan masa lainnya kembali mengeroyok korban dan pada saat itu saksi menginjak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan yang saksi injak pada bagian punggung korban, dan saat bersamaan saksi melihat Saudara Sukoco dan Saudara Suyono Als Gendon juga menginjak korban dan saksi melihat ada orang yang tidak saksi kenal membawa batu besar dan melemparkan batu tersebut kearah kepala korban sehingga membuat kepala korban mengeluarkan darah;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, namun Terdakwa Suyono Als Gendon Bin Supadi keberatan mengenai keterangan saksi bahwa Terdakwa melempar menggunakan batu karena Terdakwa melempar korban dengan menggunakan botol M 150;

2. Sukoco Als Koco Bin Suyitno, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya adanya perbuatan melakukan pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan para Terdakwa pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa para Terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan kepada korban yang bernama Ahmad Jamari yang menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pengeroyokan kepada korban adalah Para Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya;
- Bahwa saksi ikut melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap korban Ahmad Jamhari;
- Bahwa saksi melempar dan menginjak korban tersebut dengan secara bersama-sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Dedik Marjianto Als Tole telah melempar korban dengan menggunakan batu belah warnahitam berukuran 2 (dua) genggam tangan sebanyak 2 (dua) kali ke bagian punggung korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut;

3. Sunar Als Welut Bin Sawal, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya adanya perbuatan melakukan pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan para Terdakwa pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa para Terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan kepada korban yang bernama Ahmad Jamari yang menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pengeroyokan kepada korban adalah Para Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya;
- Bahwa saksi ikut melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap korban Ahmad Jamhari;

Putusan. Nomor 219/Pid.B/2020/PN Gns. hal 22 dari 37 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melempar dan menginjak korban tersebut dengan secara bersama-sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Dedik Marjianto Als Tole telah melempar korban dengan menggunakan batu belah warnahitam berukuran 2 (dua) genggam tangan sebanyak 2 (dua) kali ke bagian punggung korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. DEDIK MARJANTO Alias TOLE Bin SUWAJI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ramadhan Putra Pratama telah melakukan Pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Suyono Als Gendon, Terdakwa Dewa Gede Jodi Saputra yang telah melakukan pengeroyokan tersebut pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Suyono Als Gendon, Terdakwa Dewa Gede Jodi Saputra bersama-sama dengan saksi Suryanto Als Tole, saksi Sukoco Als Koco, saksi Sunar Als Welut yang telah melakukan pengeroyokan kepada korban yang bernama Ahmad Jamari yang menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa Suyono Als Gendon, Terdakwa Dewa Gede Jodi Saputra bersama-sama dengan saksi Suryanto Als Tole, saksi Sukoco Als Koco, saksi Sunar Als Welut dan sekitar 10 (sepuluh) orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut melakukannya yaitu dengan cara pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira jam 21.30 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih, menuju ke lokasi hiburan musik organ tunggal di acara hajatan nikahan yang beralamat di Kampung Sanggar Buana (SB.17), Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya di lokasi hiburan musik Terdakwa bertemu dengan saksi Sukoco Als Koco dan kami berdua berada didekat penjual

Putusan. Nomor 219/Pid.B/2020/PN Gns. hal 23 dari 37 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minuman beralkohol kemudian Terdakwa dan saksi Sukoco Als Koco membeli 2 (dua) botol vigur merk Sempurna dan 1 (satu) botol bir hitam kemudian kami berdua meminum minuman beralkohol tersebut hingga habis Kemudian pada sekira jam 23.00 WIB Terdakwa bersama saksi Sukoco Als Koco naik keatas panggung dengan tujuan untuk berjoget dan setelah berjoget 1 (satu) lagu kemudian Terdakwa dan saksi Sukoco Als Koco turun dari panggung dan duduk dikursi dibawah tarup/tenda. Kemudian pada sekira jam 00.30 WIB, pada saat musik masih berbunyi Terdakwa melihat terjadi keributan (cekcok mulut / beradu mulut) diatas panggung tersebut hingga membuat musik tersebut berhenti, dan tidak lama kemudian akhirnya keributan dapat diredam dan akhirnya musik tidak berlanjut, kemudian Terdakwa dan saksi Sukoco Als Koco langsung menuju kearah parkir sepeda motor milik saksi, Tidak lama kemudian Terdakwa melihat korban yang sedang marah-marah sambil memegang parang menggunakan tangan kanan sambil mencegat mobil yang sedang melintas, dan akhirnya Terdakwa pun tetap menunggu diatas sepeda motor hingga korban tersebut berhenti. Kemudian sekitar 7 (tujuh) menit kemudian terlihat beberapa yang berada diseberang jalan tepatnya dekat dengan panggung hiburan melempar batu kearah korban sehingga korban mundur dan bersembunyi dibelakang kendaraan minibus Toyota Avanza, karena Terdakwa melihat korban telah mundur kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor milik Terdakwa dan langsung berangkat pulang ke rumah arah Lampung Timur, namun tiba-tiba korban langsung berjalan cepat ketengah jalan sehingga membuat Terdakwa kaget dan akhirnya Terdakwa kembali kelokasi awal Terdakwa parkir, dan tidak lama kemudian terdengar suara provokasi dari samping kanan panggung dengan perkataan "*Ayo Lempar – Ayo Lempar*" (sambil teriak) dan secara seponatan Terdakwa langsung mengambil batu dan melempar batu kearah korban sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dan mengenai punggung korban, dan pada saat itu para pelaku lain juga melempar batu dan botol kearah korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa melempari korban dengan menggunakan batu, Terdakwa Suyono Als Gendon dan Terdakwa Dewa Gede Jodi Saputra pada saat itu ada di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa Dewa Gede Jodi Saputra bercerita kepada Terdakwa bahwa telah melakukan pelemparan batu ke arah korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa Suyono Als Gendon telah melakukan pelemparan terhadap korban dengan menggunakan botol minuman M.150 kearah korban serta menginjak kaki korban sebanyak 1 (satu) kali;

Putusan. Nomor 219/Pid.B/2020/PN Gns. hal 24 dari 37 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa

II. SUYONO Als GENDON Bin SUPADI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dedik Marjianto Alias Tole, Terdakwa Dewa Gede Jodi Saputra telah melakukan Pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dedik Marjianto Alias Tole, Terdakwa Dewa Gede Jodi Saputra yang telah melakukan penganiayaan tersebut pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dedik Marjianto Alias Tole, Terdakwa Dewa Gede Jodi Saputra bersama-sama dengan saksi Suryanto Als Tole, saksi Sukoco Als Koco, saksi Sunar Als Welut yang telah melakukan pengeroyokan kepada korban yang bernama Ahmad Jamari yang menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dedik Marjianto Alias Tole, Terdakwa Dewa Gede Jodi Saputra bersama-sama dengan saksi Suryanto Als Tole, saksi Sukoco Als Koco, saksi Sunar Als Welut dan sekitar 10 (sepuluh) orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut melakukannya yaitu dengan cara pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira jam 22.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Kampung Setia Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam pergi menuju tempat hiburan organ tunggal yang berada di pinggir jalan lintas timur Kamp. Sanggar Buana (SB 17) Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah kemudian sesampainya di hiburan organ tunggal tersebut Terdakwa bertemu dengan Saudara Aji yang beralamatkan di SB 13 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah kemudian Terdakwa pun minum minuman Vigour di pinggir jalan di pinggir jalan dekat tarup, dan pada saat itu setelah minuman Vigour Terdakwa berjalan mendekati panggung

Putusan. Nomor 219/Pid.B/2020/PN Gns. hal 25 dari 37 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa melihat keributan di atas panggung yaitu cek cok mulut yang Terdakwa tidak ketahui siapakah yang adu mulut tersebut dan kemudian musik organ tunggal pun berhenti, Kemudian Sekira pukul 01.00 WIB pada saat musik tersebut telah berhenti Terdakwa melihat seorang laki-laki yaitu Korban yang menggunakan baju kaos warna abu-abu memakai celana levis panjang warna biru yang bernama Ahmad Jamhari berada di jalan belakang panggung sambil berteriak yaitu "Siapa Yang Berani Maju, Sini Saya Bacok, Ayoo !! Ayoo !!!" lalu kemudian korban Ahmad Jamhari tersebut berjalan ke tengah Jalan Lintas Timur untuk memberhentikan kendaraan yang lewat dan menyerang secara membabi buta lalu kemudian Terdakwa mendengar suara teriakan dari arah depan dengan berkata "Ayo Lempar !!!" Kemudian karena Terdakwa melihat kerumunan yang pada saat itu melempari dengan batu lalu dibawah Terdakwa terdapat botol M.150 dan kemudian botol M.150 tersebut Terdakwa lemparkan kearah korban Ahmad Jamhari dan mengenai bagian paha depan sebelah kiri;

- Bahwa pada saat Terdakwa melempari korban dengan menggunakan botol M.150, Terdakwa Dedik Marjianto Alias Tole, Terdakwa Dewa Gede Jodi Saputra pada saat itu ada di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga melihat Terdakwa Dedik Marjianto Alias Tole ikut melempari korban Ahmad Jamhari tersebut dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa melihat ada yang menginjak tubuh korban sehingga Terdakwa pun ikut menginjak ke arah kaki sebelah kiri bagian betis Korban.;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa III. DEWA GEDE JODI SAPUTRA Anak dari DEWA PUTU KARSA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dedik Marjianto Alias Tole, Terdakwa Suyono Als Gendon telah melakukan Pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Putusan. Nomor 219/Pid.B/2020/PN Gns. hal 26 dari 37 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dedik Marjianto Alias Tole, Terdakwa Suyono Als Gendon yang telah melakukan penganiayaan tersebut pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dedik Marjianto Alias Tole, Terdakwa Suyono Als Gendon bersama-sama dengan saksi Suryanto Als Tole, saksi Sukoco Als Koco, saksi Sunar Als Welut yang telah melakukan pengeroyokan kepada korban yang bernama Ahmad Jamari yang menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dedik Marjianto Alias Tole, Terdakwa Suyono Als Gendon bersama-sama dengan saksi Suryanto Als Tole, saksi Sukoco Als Koco, saksi Sunar Als Welut dan sekitar 10 (sepuluh) orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut melakukannya yaitu dengan cara pada hari Minggu Tanggal 02 Februari 2020 sekira jam 22.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah di Kampung Setia Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam pergi menuju tempat hiburan organ tunggal yang berada di pinggir jalan lintas timur Kamp. Sanggar Buana (SB 17) Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah kemudian sesampainya di hiburan organ tunggal tersebut Terdakwa bertemu dengan Saudara Aji yang beralamatkan di SB 13 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah kemudian Terdakwa pun minum minuman Vigour di pinggir jalan di pinggir jalan dekat tarup, dan pada saat itu setelah minuman Vigour Terdakwa pun berjalan mendekati panggung kemudian Terdakwa melihat keributan di atas panggung yaitu cek cok mulut yang Terdakwa tidak ketahui siapakah yang adu mulut tersebut dan kemudian musik organ tunggal pun berhenti, Kemudian Sekira pukul 01.00 WIB pada saat musik tersebut telah berhenti Terdakwa melihat seorang laki-laki yaitu Korban yang menggunakan baju kaos warna abu-abu memakai celana levis panjang warna biru yang bernama Ahmad Jamhari berada di jalan belakang panggung sambil berteriak yaitu "Siapa Yang Berani Maju, Sini Saya Bacok, Ayoo !! Ayoo !!!" lalu kemudian korban Ahmad Jamhari tersebut berjalan ke tengah Jalan Lintas Timur untuk memberhentikan kendaraan yang lewat dan menyerang secara membabi buta lalu kemudian Terdakwa mendengar suara teriakan dari arah depan dengan berkata "Ayo Lempar !!!" Kemudian karena Terdakwa melihat kerumunan yang pada saat itu melempari dengan batu lalu dibawah Terdakwa terdapat botol M.150 dan kemudian botol M.150 tersebut

Putusan. Nomor 219/Pid.B/2020/PN Gns. hal 27 dari 37 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa lemparkan kearah korban Ahmad Jamhari dan mengenai bagian paha depan sebelah kiri;

- Bahwa pada saat Terdakwa melempari korban dengan menggunakan botol M.150, Terdakwa Dedik Marjianto Alias Tole, Terdakwa Suyono Als Gendon Saputra pada saat itu ada di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga melihat Terdakwa Dedik Marjianto Alias Tole ikut melempari korban Ahmad Jamhari tersebut dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa melihat ada yang menginjak tubuh korban sehingga Terdakwa pun ikut menginjak ke arah kaki sebelah kiri bagian betis Korban.;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan para Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/VER/02/KES.22/III/2020/RSB Tanggal 12 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. JIMS FERDINAN POSSIBLE, M.Ked For, Sp.F, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap AHMAD JAMHARI, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki – laki yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan, luka lecet pada dahi, punggung dan kaki bagian kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet gores pada pergelangan tangan kiri dan pada siku kiri akibat kekerasan tajam, luka lecet yang disertai memar pada kepala bagian belakang sisi kanan dan kiri, serta pada daun telinga kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang kanan dan kiri, puncak kepala bagian kiri depan, dan pada pipi kanan akibat kekerasan benda tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka sayat, pada bagian pemeriksaan dalam ditemukan cairan darah berwarna kehitaman pada saluran nafas bagian bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah puncak kepala sisi kiri, resapan darah pada otak kecil sisi kanan, resapan darah pada permukaan otak besar kiri bagian depan dan pendarahan rongga kepala akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan patah tulang tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah pendarahan rongga kepala dikarenakan patah dasar tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul.

Putusan. Nomor 219/Pid.B/2020/PN Gns. hal 28 dari 37 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 441/059/D-217/11/2020 Tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. RINI APRILIA, menerangkan bahwa AHMAD JAMHARI, umur 41 Tahun, pekerjaan POLRI, alamat Dsn. II RT/RW 05/03 Kp. Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur, telah meninggal dunia pada Hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 jam 02.30 WIB di Puskesmas Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pelemparan dan pemukulan dan kejadian tersebut dilakukan Terdakwa Dedik Marjianto Alias Tole, Terdakwa Suyono Als Gendon dan Terdakwa Dewa Gede Jodi Saputra pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan kepada korban yang bernama Ahmad Jamari yang menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa cara Para Terdakwa bersama dengan sekitar 10 (sepuluh) orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut melakukannya yaitu dengan cara pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dimana Terdakwa Dedik Marjianto Alias Tole dan saksi Sukoco Als Koco naik ke atas panggung organ tunggal tersebut dengan tujuan untuk berjoget Selanjutnya Terdakwa Dedik Marjianto Alias Tole melihat beberapa orang melempari batu ke arah korban dan Terdakwa Dedik Marjianto Alias Tole mendengar suara dari Warga/ masyarakat dari samping kanan panggung yang berteriak dengan perkataan "Ayo Lempar-Ayo Lempar", dan secara Spontan Terdakwa Dedik Marjianto Alias Tole langsung mengambil batu dan melempar batu kearah korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai panggung Korban. Kemudian Terdakwa Suyono Als Gendon melihat korban Ahmad Jamari berada di jalan belakang Panggung sambil berteriak-teriak dengan kata-kata "Siapa Yang Berani Maju, Sini Saya Bacok ,Ayoo !! Ayoo!", kemudian korban berjalan ketengah jalan lintastimur untuk memberhentikan kendaraan yang lewat dan menyerang membabi buta, selanjutnya Terdakwa Suyono Als Gendon mendengar suara teriakan dari arah depan Terdakwa Suyono Als Gendon dengan berkata "Ayo Lempar !!", Kemudian Terdakwa Suyono Als Gendon melihat kerumunan warga yang melempari korban dengan

Putusan. Nomor 219/Pid.B/2020/PN Gns. hal 29 dari 37 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu maka Terdakwa Suyono Als Gendon yang pada saat itu melihat ada botol minuman M.150 kemudian botol minuman tersebut Terdakwa Suyono Als Gendon lemparkan kearah korban Ahmad Jamari dan mengenai bagian paha depan sebelah kiri. Kemudian Terdakwa Dewa Gede Jodi Saputra yang pada saat itu melihat korban sedang marah-marah ditengah jalan dengan tangan kanan sambil memegang dan mengayun-ayunkan senjata tajam jenis Golok dan Terdakwa Dewa Gede Jodi Saputra melihat banyak orang yang melempari korban Ahmad Jamari dengan menggunakan batu maka Terdakwa Dewa Gede Jodi Saputra pun ikut melempari korban dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali kearah tubuh korban Ahmad Jamhari, Setelah itu Para Terdakwa dan semua orang pergi mundur dan Saudara Komang Darma (DPO) mendekati korban sambil memegang kayu balok dan berhadapan dengan korban dan terjadi perkelahian kemudian Saudara Komang Darma (DPO) memukulkan balok 1 (satu) kali dibagian leher sebelah kiri dan melihat korban terjatuh serta selanjutnya Saudara Komang Darma (DPO) memukulkan kayu balok pada bagian muka pipi sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa dengan rasa masih emosi dan kesal walaupun sudah melempari batu belah ke arah korban, Terdakwa Suyono Als Gendon melihat korban Ahmad Jamhari sudah tergeletak di pinggir jalan masuk dengan posisi tengkurap dan pada saat itu sangat ramai warga/orang yang telah dalam keadaan emosi dan Terdakwa Suyono Als Gendon melihat saksi Suryanto, saksi Subroto dan saksi Sukoco menginjak-injak Korban maka Terdakwa Suyono Als Gendon ikut menginjak-injak Korban ke arah kaki sebelah kiri bagian betis dari korban Ahmad Jauhari, Tidak lama berselang datang seseorang yang tidak dikenal identitasnya (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan memakai jaket hitam berbadan pendek gemuk perut buncit membawa batu belah berukuran besar dan menimpakan batu tersebut di bagian belakang kepala korban Ahmad Jauhari;

- Bahwa atas kejadian Para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Putusan. Nomor 219/Pid.B/2020/PN Gns. hal 30 dari 37 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, -
Para Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang
didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum
sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan
bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-
fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Lima
sebagaimana diatur dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 358 ke-2 KUHP, yang
unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana
terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing – masing terhadap apa
yang khusus dilakukan olehnya yang mengakibatkan mengalami kematian;

Ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang
dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik
subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat
jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas
perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya
membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam
dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para Terdakwa, demikian pula
beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang
dimaksud dengan DEDIK MARJIANTO Alias TOLE Bin SUWAJI,
SUYONO Als GENDON Bin SUPADI dan DEWA GEDE JODI SAPUTRA
Anak dari DEWA PUTU KARSA yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan
diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri
para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa
para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang
berarti para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung
jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang
dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri para Terdakwa
sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah
terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing – masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya yang mengakibatkan mengalami kematian”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan dengan cara dilempar dengan menggunakan batu dan botol minuman serta melakukan pemukulan kepada korban Ahmad Jamhari yang menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa bersama dengan sekitar 10 (sepuluh) orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut melakunya yaitu dengan cara pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dimana Terdakwa Dedik Marjianto Alias Tole dan saksi Sukoco Als Koco naik ke atas panggung organ tunggal tersebut dengan tujuan untuk berjoget Selanjutnya Terdakwa Dedik Marjianto Alias Tole melihat beberapa orang melempari batu ke arah korban dan Terdakwa Dedik Marjianto Alias Tole mendengar suara dari Warga/ masyarakat dari samping kanan panggung yang berteriak dengan perkataan “Ayo Lempar-Ayo Lempar“, dan secara Spontan Terdakwa Dedik Marjianto Alias Tole langsung mengambil batu dan melempar batu kearah korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung Korban. Kemudian Terdakwa Suyono Als Gendon melihat korban Ahmad Jamari berada di jalan belakang Panggung sambil berteriak-teriak dengan kata-kata “Siapa Yang Berani Maju,Sini Saya Bacok ,Ayoo !! Ayoo!“, kemudian korban berjalan ketengah jalan lintastimur untuk memberhentikan kendaraan yang lewat dan menyerang membabi buta, selanjutnya Terdakwa Suyono Als Gendon mendengar suara teriakan dari arah depan Terdakwa Suyono Als Gendon dengan berkata “Ayo Lempar !!“, Kemudian Terdakwa Suyono Als Gendon melihat kerumunan warga yang melempari korban dengan batu maka Terdakwa Suyono Als Gendon yang pada saat itu melihat ada botol minuman M.150 kemudian botol minuman tersebut Terdakwa Suyono Als Gendon lemparkan kearah korban Ahmad Jamari dan mengenai bagian paha

Putusan. Nomor 219/Pid.B/2020/PN Gns. hal 32 dari 37 hal



depan sebelah kiri. Kemudian Terdakwa Dewa Gede Jodi Saputra yang pada saat itu melihat korban sedang marah-marah ditengah jalan dengan tangan kanan sambil memegang dan mengayun-ayunkan senjata tajam jenis Golok dan Terdakwa Dewa Gede Jodi Saputra melihat banyak orang yang melempari korban Ahmad Jamari dengan menggunakan batu maka Terdakwa Dewa Gede Jodi Saputra pun ikut melempari korban dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali kearah tubuh korban Ahmad Jamhari, Setelah itu Para Terdakwa dan semua orang pergi mundur dan Saudara Komang Darma (DPO) mendekati korban sambil memegang kayu balok dan berhadapan dengan korban dan terjadi perkelahian kemudian Saudara Komang Darma (DPO) memukulkan balok 1 (satu) kali dibagian leher sebelah kiri dan melihat korban terjatuh serta selanjutnya Saudara Komang Darma (DPO) memukulkan kayu balok pada bagian muka pipi sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali; Bahwa dengan rasa masih emosi dan kesal walaupun sudah melempari batu belah ke arah korban, Terdakwa Suyono Als Gendon melihat korban Ahmad Jamhari sudah tergeletak di pinggir jalan masuk dengan posisi tengkurap dan pada saat itu sangat ramai warga/orang yang telah dalam keadaan emosi dan Terdakwa Suyono Als Gendon melihat saksi Suryanto, saksi Subroto dan saksi Sukoco menginjak-injak Korban maka Terdakwa Suyono Als Gendon ikut menginjak-injak Korban ke arah kaki sebelah kiri bagian betis dari korban Ahmad Jauhari, Tidak lama berselang datang seseorang yang tidak dikenal identitasnya (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan memakai jaket hitam berbadan pendek gemuk perut buncit membawa batu belah berukuran besar dan menimpakan batu tersebut di bagian belakang kepala korban Ahmad Jauhari;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/VER/02/KES.22/III/2020/RSB Tanggal 12 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. JIMS FERDINAN POSSIBLE, M.Ked For, Sp.F, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap AHMAD JAMHARI, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki – laki yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan, luka lecet pada dahi, punggung dan kaki bagian kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet gores pada pergelangan tangan kiri dan pada siku kiri akibat kekerasan tajam, luka lecet yang disertai memar pada kepala bagian belakang sisi kanan dan kiri, serta pada daun telinga kanan akibat

Putusan. Nomor 219/Pid.B/2020/PN Gns. hal 33 dari 37 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang kanan dan kiri, puncak kepala bagian kiri depan, dan pada pipi kanan akibat kekerasan benda tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka sayat, pada bagian pemeriksaan dalam ditemukan cairan darah berwarna kehitaman pada saluran nafas bagian bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah puncak kepala sisi kiri, resapan darah pada otak kecil sisi kanan, resapan darah pada permukaan otak besar kiri bagian depan dan pendarahan rongga kepala akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan patah tulang tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati orang ini adalah pendarahan rongga kepala dikarenakan patah dasar tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 441/059/D-217/11/2020 Tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. RINI APRILIA, menerangkan bahwa AHMAD JAMHARI, umur 41 Tahun, pekerjaan POLRI, alamat Dsn. II RT/RW 05/03 Kp. Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur, telah meninggal dunia pada Hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 jam 02.30 WIB di Puskesmas Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Hukum yaitu melanggar Pasal 358 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan ke Lima;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para Terdakwa, maka berarti para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22

Putusan. Nomor 219/Pid.B/2020/PN Gns. hal 34 dari 37 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka diperintahkan kepada para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kematian terhadap korban Ahmad Jamharis;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan sikap para Terdakwa di persidangan yaitu para Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan telah pula berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sejenis sebagai wujud niat atau sisi baik para Terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 358 ke-2 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I DEDIK MARJIANTO Alias TOLE Bin SUWAJI, Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI dan Terdakwa III DEWA GEDE JODI SAPUTRA Anak dari DEWA PUTU KARSA bersalah telah

Putusan. Nomor 219/Pid.B/2020/PN Gns. hal 35 dari 37 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Melakukan Penyerangan Dimana Terlibat Beberapa Orang Yang Mengakibatkan Korban Mengalami Kematian";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I DEDIK MARJANTO Alias TOLE Bin SUWAJI, Terdakwa II SUYONO Als GENDON Bin SUPADI dan Terdakwa III DEWA GEDE JODI SAPUTRA Anak dari DEWA PUTU KARSA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2000 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN, tanggal 8 Juni 2020, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 9 Juni 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELA BORANDA KESUMA, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh ANITA CERLINA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ELA BORANDA KESUMA, SH., MH.

Putusan. Nomor 219/Pid.B/2020/PN Gns. hal 36 dari 37 hal

